

ABSTRAK

ANALISIS AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH (MMQ) DAN MURABAHAH TERHADAP PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU CILACAP DIPONEGORO TBK KABUPATEN CILACAP

Oleh:

Ika Sri Suryati

NPM. 223404202

Pembimbing I : Agi Rosyadi S.E., M.M.
Pembimbing II : Dede Arif Rahmani S.Pd., M.M.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan, tantangan dan solusi dari akad musyarakah mutanaqisah (MMQ) dan akad murabahah terhadap kepemilikan rumah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Cilacap Diponegoro. Penelitian ini juga menganalisis perbandingan kedua akad tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kualitatif deskriptif, teknik sampel menggunakan *purposive sampling*, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer berupa wawancara mendalam, observasi partisipan dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan menarik kesimpulan dari hasil wawancara. Hasil dari penelitian ini mengenai akad murabahah dan musyarakah mutanaqisah terhadap pembiayaan kepemilikan rumah. Pembiayaan kepemilikan rumah adalah suatu fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah dengan menggunakan sistem syariah yang bebas riba serta tidak ada pihak yang dirugikan. Akad murabahah yaitu akad jual beli suatu barang dengan harga yang sudah disepakati diawal, sedangkan akad musyarakah mutanaqisah yaitu akad kerjasama atau sewa-beli suatu barang dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan bagi hasil dan keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Perbandingan antara kedua akad tersebut dapat dilihat dari persamaan dan perbedaan serta kelebihan dan kekurangannya. Persamaanya dilihat dari pengajuan dokumen dan pembayaran angsurannya, sedangkan perbedaanya dilihat dari karakteristiknya, cara menentukan margin dan mekanisme pengajuannya.

Kata Kunci: *Pembiayaan kepemilikan rumah, akad musyarakah mutanaqisah (MMQ), akad murabahah*